

REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DI PAKISTAN DALAM MENJAWAB TANTANGAN KONTEMPORER MASYARAKAT MUSLIM

Adellia Esa Safitri¹, Rida Aryani², Muhammad Jaidi³

^{1,2,3} Institut Agama Islam (IAI) Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: adelliaessa04line@gmail.com¹, aryanirda@gmail.com², mhmdjaidi@gmail.com³

Abstract: *The reconstruction of Islamic family law in Pakistan is a crucial step in addressing the contemporary challenges facing Muslim society. Therefore, research is warranted to determine the form of legal reform and the effectiveness of its implementation in social life. Through normative legal research using a qualitative approach and a literature review of legislation, particularly the Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) of 1961, as well as related scholarly literature, it is known that the reconstruction of family law in Pakistan was carried out through more systematic regulation of aspects of marriage, polygamy, divorce, maintenance, and inheritance. However, in practice, various irregularities are still found, such as unregistered marriages, polygamy without the permission of the Arbitration Council, and divorces that do not follow established procedures. This condition is driven by low public legal awareness, the strong influence of patriarchal culture, and differences in understanding of Islamic law. This in turn has resulted in injustice in family relationships, particularly for women and children. Therefore, the reconstruction of Islamic family law in Pakistan has not been fully effective. Strengthening legal implementation, increasing public awareness, and an active role for the state in ensuring justice and well-being in family life in contemporary Muslim society are necessary.*

Keywords: *Islamic Family Law, Pakistan, Legal Reconstruction, MFLO 1961, Contemporary Muslim Society*

Abstrak : *Rekonstruksi hukum keluarga Islam di Pakistan merupakan suatu langkah yang penting untuk menjawab berbagai tantangan kontemporer masyarakat Muslim, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian guna mengetahui bentuk pembaruan hukum serta efektivitas implementasinya dalam kehidupan sosial. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) tahun 1961, serta literatur ilmiah terkait, diketahui bahwa rekonstruksi hukum keluarga di Pakistan dilakukan melalui pengaturan yang lebih sistematis dalam aspek perkawinan, poligami, perceraian, nafkah, dan kewarisan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan, seperti perkawinan yang tidak dicatatkan, poligami tanpa izin Dewan Arbitrasi, serta perceraian yang tidak melalui prosedur yang ditentukan. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kuatnya pengaruh budaya patriarki, serta perbedaan pemahaman terhadap hukum Islam. Hal tersebut kemudian berdampak pada munculnya ketidakadilan dalam hubungan keluarga, khususnya terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga Islam di Pakistan belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga diperlukan penguatan implementasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta peran aktif negara dalam memastikan terciptanya keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga masyarakat Muslim kontemporer.*



Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Pakistan, Rekonstruksi Hukum, MFLO 1961, Masyarakat Muslim Kontemporer

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum keluarga Islam di tengah masyarakat Muslim saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan sosial, meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, serta dinamika kehidupan modern menuntut adanya penyesuaian dalam penerapan hukum keluarga Islam agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif hukum Islam dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidakadilan dalam relasi keluarga, lemahnya perlindungan terhadap perempuan, serta konflik dalam penyelesaian perkara keluarga. Di Pakistan, penerapan hukum keluarga Islam menunjukkan adanya upaya pembaruan melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh negara. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti penerapan hukum yang tidak konsisten, dominasi interpretasi konservatif, serta pengaruh budaya lokal yang terkadang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Kondisi ini menggambarkan bahwa hukum keluarga Islam belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan kontemporer yang dihadapi masyarakat Muslim, khususnya dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam keluarga.

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama terkait bagaimana rekonstruksi hukum keluarga Islam dapat dilakukan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Penelitian ini penting untuk mengungkap berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan hukum keluarga Islam di Pakistan, baik dari aspek yuridis, sosial, maupun kultural. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menganalisis dampak dari ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan, serta implikasinya terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat secara luas.

Keberadaan kajian ini adalah untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya yang telah dilakukan, seperti penelitian yang membahas tentang pembaharuan hukum keluarga Islam dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer melalui pendekatan *Maqashid Syariah*, yang menekankan pentingnya penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial seperti peran gender, perceraian, dan perlindungan hak perempuan agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.¹ Kemudian terdapat pula kajian yang mengkaji hukum keluarga di Pakistan yang menyoroiti proses islamisasi hukum melalui *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) tahun 1961, serta dinamika antara pengaruh hukum Islam, tekanan adat, dan

¹ Isnain La Harisi and M Wahid Abdullah, 'PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM', 5 (2024), 226-41.

perdebatan antara kelompok konservatif dan modernis dalam penerapannya.² Selain itu, kajian tersebut juga menelaah berbagai aspek penting dalam hukum keluarga, seperti batas usia perkawinan, pencatatan nikah, perceraian, poligami, hak nafkah, hingga warisan yang menunjukkan adanya upaya reformasi hukum namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Walaupun kajian-kajian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami pembaharuan hukum keluarga Islam dan dinamika penerapannya, khususnya di Pakistan, namun masih terdapat berbagai aspek yang perlu dikaji lebih lanjut. Terutama terkait bagaimana rekonstruksi hukum keluarga Islam dapat dilakukan secara lebih komprehensif dalam menjawab tantangan kontemporer masyarakat Muslim yang semakin kompleks, baik dari segi sosial, budaya, maupun perkembangan pemikiran hukum Islam itu sendiri.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa hukum keluarga Islam di Pakistan meskipun telah mengalami pembaruan melalui berbagai regulasi seperti *Muslim Family Laws Ordinance* tahun 1961, dalam praktiknya masih sering terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan realitas sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik perkawinan, perceraian, maupun poligami yang tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya terhadap perempuan dan anak. Di sisi lain, perkembangan sosial masyarakat Muslim yang semakin kompleks, seperti meningkatnya peran ekonomi perempuan serta kesadaran akan hak-hak dalam keluarga, menuntut adanya penyesuaian hukum yang lebih responsif dan adaptif. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga Islam menjadi suatu kebutuhan penting guna menjawab tantangan kontemporer, sehingga hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Keluarga Islam di Pakistan

Pada saat pembentukan negara ini pada tanggal tersebut, ia mewarisi dari negara induknya India. Landasan hukum utama Hukum Keluarga di Pakistan setelah merdeka adalah *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) tahun 1961. Selain itu terdapat beberapa perundangan yang diberlakukan baik sebelum maupun setelah merdeka yang terkait dengan hukum keluarga di Pakistan, yaitu:³

² M Atho Mudzhar, '(ANTARA ISLAMISASI DAN TEKANAN ADAT)', 2012.

³ Rohmadi, 'Syariah Dan Politik Hukum Keluarga Di Negara Pakistan', h.4.

- 1) UU Penghapusan Ketidackakapan Hukum Kasta Sosial Tahun 1850;
- 2) UU Perceraian tahun 1869 dan UU Perkawinan Kristen Tahun 1872;
- 3) UU Orang Dewasa Tahun 1875;
- 4) UU Perwalian dan Orang yang di Bawah Perwalian Tahun 1890;
- 5) UU Validasi Wakaf Tahun 1913-1930;
- 6) UU Wakaf tahun 1923 (diamandemen di Propinsi Sind oleh UU lokal, yakni UU No.18/1935);
- 7) UU Pencegahan Perkawinan Anak Kecil tahun 1929;
- 8) UU Hukum Keluarga Islam (Syariah) Tahun 1937;
- 9) UU Perceraian Islam Tahun 1939
- 10) Offence of Zina (Enforcement of Hudood) Order 1979;
- 11) Law of Evidence (Qanun-e-Shahadat) Order 1984;
- 12) Enforcement of Sharia Act 1991;
- 13) Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act 1976;
- 14) Prohibition (Enforcement of Hudood) Order 1979;
- 15) Offence of Qazf (Enforcement of Hudood) Order 1979;
- 16) Execution of Punishment of Wiping Ordinance 1979.

Pada tahun 1961, Komisi Nasional negara Pakistan merekomendasikan beragam masalah keluarga bagi penyempurnaan UU Hukum Keluarga yang ada. Atas dasar rekomendasi yang dibuat komisi tersebut, suatu ordonansi yang dikenal sebagai Ordonansi Hukum Keluarga Islam disahkan pada tahun 1961. Konstitusi pertama Republik Islam Pakistan yang diresmikan pada tahun 1956 menetapkan bahwa tidak satu pun UU yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam akan diberlakukan, dan UU yang demikian harus ditinjau ulang dan direvisi agar sejalan dengan ajaran-ajaran dasar Islam. Akan tetapi konstitusi ini dicabut pada tahun 1958. Ketika Konstitusi 1956 dicabut, pemerintah Pakistan meresmikan Ordonansi Hukum Keluarga Islam 1961 yang didasarkan pada rekomendasi yang disampaikan dalam laporan Komisi Nasional. Suatu konstitusi baru disahkan di Pakistan pada tahun 1962, yang sekali lagi memberi mandat atau amanat kepada negara untuk tidak memberlakukan UU yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam dan konstitusi ini mengakomodasi kembali ajaran-ajaran dasar Islam seperti yang terdapat dalam konstitusi terdahulu. Bidang hukum Islam

seperti didefinisikan dalam UU Hukum Keluarga 1961 itu adalah lebih luas dibanding yang ada di bawah UU Syariat 1937.⁴

Pada tahun 1964 UU Peradilan keluarga mengamanatkan pembentukan peradilan keluarga di seluruh wilayah Pakistan, yang tugasnya menyelesaikan perkara-perkara yang berkenaan dengan perselisihan keluarga dan perkawinan. Konstitusi Pakistan yang baru, yang diumumkan pada tahun 1973, menyatakan bahwa semua UU yang ada harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran dasar Islam seperti ditetapkan Al-Quran dan Sunnah serta tidak satu pun UU yang diberlakukan bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam. Pada 1979 Pemerintah Pakistan memutuskan untuk kembali menegakkan supremasi Syariah dalam semua bidang hukum. Sepanjang 1980-1985, Konstitusi 1973 (sejak mengalami sejumlah amandemen) diamandemen kembali, yakni berkenaan dengan perihal norma-norma Syariah.

Ketika MFLO diberlakukan pada tahun 1961 berarti Negara Pakistan telah berumur 14 tahun. Selama periode itu (1947-1961) Pakistan sibuk mempersiapkan naskah UUDnya (konstitusi). Pada tahun 1956 barulah Pakistan memiliki UUD yang pertama, setelah tiga buah rancangan UUD sebelumnya ditolak pada tahun 1949, 1950, dan 1952. Semangat dari UUD 1956 itu ialah bahwa semua hukum warisan zaman penjajahan Inggris yang masih berlaku akan diganti dengan hukum baru yang berdasarkan atau berorientasi kepada hukum Islam. Praktis UUD 1956 itu hanya dipersiapkan dalam dua tahun yaitu tahun 1953 dan 1954. Penyiapan UUD pertama Pakistan itu memakan waktu demikian lama, karena adanya perdebatan di kalangan elit Pakistan di sekitar persoalan apakah Pakistan itu akan menjadi

Negara sekuler bagi orang-orang Islam di Pakistan ataukah menjadi Negara Islam. Sebagian

kelompok non-Muslim Pakistan beralasan bahwa Mohammad Ali Jinnah sendiri, pendiri Pakistan yang meninggal dunia pada tanggal 11 September 1948, berpendapat yang pertama. Dalam UUD 1956 itu pilihan telah diambil, Pakistan adalah Negara Islam berbentuk republik dan presidennya harus orang yang beragama Islam. UUD tahun 1956 itu ternyata tidak berlaku lama, karena pada tanggal 7 Oktober 1956 dinyatakan tidak berlaku, setelah terjadinya *coup d'etat* (kudeta) di bawah pimpinan Jendral Ayub Khan yang sekaligus menjadi

⁴ Hj. Salmah, 'Hukum Keluarga Di Pakistan' (Indonesia: Pengadilan Agama Barru, 2025) <<https://pa-barru.go.id/berita/artikel/673-hukum-keluarga-di-pakistan.html>>. diakses 20 April 2026.

penguasa darurat militer (*martial law*) sampai diberlakukannya UUD kedua yang diberlakukan pada tanggal 1 Maret 1962. Dengan demikian ketika MFLO diberlakukan pada tahun 1961, sesungguhnya Pakistan sedang berada pada masa transisi

antara UUD pertama dan kedua.⁵

2. Bentuk Rekonstruksi Hukum Keluarga di Pakistan

Rekonstruksi hukum keluarga di Pakistan, yang merupakan bagian dari upaya penegakan hukum Islam secara integral menurut pemikiran Abul A'la Maududi, dilakukan melalui empat langkah konstruktif utama yang mencakup ranah perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Pertama, melalui pendirian Akademi Hukum yang berfungsi untuk mengkaji kembali perbendaharaan hukum Islam dan menginterpretasikannya dalam dimensi modern agar sesuai dengan tuntutan kemanusiaan saat ini. Kedua, Maududi menekankan pentingnya kodifikasi hukum Islam, di mana hukum keluarga disusun secara sistematis ke dalam bab dan pasal berdasarkan sumber utama yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, qiyas, dan ijma' untuk memberikan kepastian hukum yang tertulis. Ketiga, dilakukan reformasi pendidikan hukum dengan menetapkan penguasaan bahasa Arab sebagai prasyarat serta pengkajian mendalam terhadap al-Qur'an dan hadis sebelum mempelajari fiqh, guna mencetak ahli hukum yang mampu memahami prinsip syariat secara murni. Terakhir, rekonstruksi ini melibatkan reformasi sistem peradilan yang bertujuan menyelaraskan pengadilan dengan standar Islam, menata ulang profesi pengacara, serta memberantas praktik suap agar keadilan hukum, termasuk dalam urusan keluarga, dapat ditegakkan tanpa tekanan dan intervensi.⁶

Bentuk-bentuk Rekonstruksi Hukum Keluarga di Pakistan yang dijelaskan oleh Akhmad Syahroni, Syaripuddin, Ali Murtadho Emzaed, dalam jurnal yang berjudul "Reformasi Hukum Keluarga Di Pakistan: Implementasi Muslim Family Law Ordinance 1961, Regulasi, Tantangan, Dan Dampaknya" dalam jurnal ini di jelaskan bahwa Reformasi hukum keluarga di Pakistan berfokus pada implementasi *Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) 1961*, yang merupakan regulasi paling signifikan untuk memperbarui hukum Islam agar sesuai dengan kebutuhan sosial modern dan

⁵ Martin Lau, 'Sharia and National Law in Pakistan', pp. h.389-92.

⁶ Dahlan, 'REKONTRUKSI HUKUM ISLAM ABU AL-A'LA AL-MAUDUDI Upaya Konstruktif Penegakan Hukum Islam Di Pakistan', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 3.1 (2004), h.76-117.

memberikan perlindungan lebih baik bagi perempuan serta anak-anak. Berikut adalah bentuk- bentuk reformasi tersebut:⁷

- 1) Pencatatan Pernikahan: MFLO 1961 mewajibkan pencatatan pernikahan secara resmi guna memberikan kepastian hukum dan mencegah pernikahan yang tidak terdokumentasi. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi penjara atau denda.
- 2) Batas Usia Minimum: Usia minimal untuk menikah ditetapkan 18 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Aturan ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan anak yang masih marak terjadi di daerah pedesaan.
- 3) Pengaturan Poligami: Seorang pria yang ingin menikah lagi wajib mendapatkan izin tertulis dari Dewan Arbitrase serta persetujuan dari istri sebelumnya. Jika dilakukan tanpa izin, pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum dan istri pertama berhak mengajukan cerai.
- 4) Hak Cerai Perempuan: Hak perempuan diperkuat dengan mempermudah proses Khula (cerai atas permintaan istri) dan memungkinkan mereka menggugat cerai jika suami menghilang, gagal memberi nafkah, atau melakukan poligami ilegal.
- 5) Pembatasan Mahar: Melalui *Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act 1976*, pemerintah membatasi jumlah mas kawin untuk mencegah tuntutan berlebihan yang dapat membebani pihak pengantin pria.
- 6) Wasiat Wajibah dalam Kewarisan: Pakistan memperkenalkan konsep wasiat wajibah, yang memungkinkan cucu menerima bagian warisan jika orang tua mereka meninggal dunia lebih dahulu daripada kakek atau nenek mereka.

Metode Pembaharuan yang digunakan mencakup Talfiq (penggabungan pendapat berbagai mazhab), interpretasi baru terhadap teks keagamaan sesuai konteks modern, serta kodifikasi hukum ke dalam bentuk undang-undang tertulis yang sistematis. Di dalam ordonansi ini terdapat beberapa hal yang diatur, berikut penjelasan isi dari *Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) 1961* diantaranya:

- 1) Batas usia nikah : Dalam Hukum keluarga Islam di Pakistan, mengenai batas usia nikah diatur dengan tegas dan ketat. Bahkan mengandung sanksi pidana. Sebagaimana dikatakan Nasaruddin Umar: Di Pakistan, terhadap pria (berumur di atas 18 tahun) yang menikahi anak di bawah usia nikah,

⁷ Ali Murtadho Emzaed Akhmad Syahroni, Syaripuddin, 'REFORMASI HUKUM KELUARGA DI PAKISTAN: IMPLEMENTASI MUSLIM FAMILY LAW ORDINANCE 1961, REGULASI, TANTANGAN, DAN DAMPAKNYA', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 908-28.

dapat dihukum penjara maksimal 1 bulan; atau denda maksimal 1000 rupee; atau keduanya sekaligus. Sanksi yang sama juga akan dijatuhkan kepada pihak yang menyelenggarakan; memerintahkan; atau memimpin pernikahan mempelai di bawah umur (nikah). Demikian pula terhadap mereka (setiap pria baik sebagai orang tua atau wali atau pihak lain yang punya kapasitas/berhak menurut hukum atau tidak) yang menganjurkan; atau mengizinkan dilangsungkannya pernikahan; atau lalai mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Sedangkan terhadap setiap pihak (pria) yang enggan mematuhi keputusan yang dikeluarkan Pengadilan (terkait pernikahan di bawah umur) sementara ia tahu keputusan tersebut melarang perbuatan yang dilakukannya dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 3 bulan.⁸

- 2) Pencatatan Perkawinan; Pencatatan Pernikahan Menurut Rahmat Yudistira bahwa dalam Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961, Pakistan mengharuskan pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Penetapan ini didasarkan atas pendapat Imam Hanafi yang melandaskan pendapatnya kepada ayat Al-Quran tentang pentingnya mencatat transaksi-transaksi penting. Ulama tradisional Pakistan juga setuju dengan keharusan pencatatan perkawinan, dengan syarat tidak dijadikan syarat sah perkawinan. Bagi yang melanggar aturan ini dihukum dengan hukuman penjara selama 3 bulan dan/atau denda 1000 Rupee.⁹
- 3) Maskawin : Maskawin Dalam The Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961 menentukan mengenai maskawin atau mahar. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Sainul berikut: Di antara isi UU batasan Mahar Pakistan, Pasal 3 disebutkan, bahwa jumlah maksimal mahar adalah 5000 rupee, Pasal 4, hadiah/kado yang boleh diberikan tidak lebih 1000 rupee, dan para pejabat Negara tidak boleh menerima hadiah/kado untuk perkawinan anaknya (laki-laki atau perempuan), yang pemberiannya berhubungan dengan jabatan; Pasal 5, semua hak yang diberikan sebagai mahar, pemberian yang berhubungan dengan perkawinan, atau hadiah (kado) yang diberikan menjadi hak mutlak isteri, dan untuk kepentingannya tidak boleh dibatasi dengan sesuatu apapun; Pasal 6, jumlah mahar dan kebutuhan-kebutuhan

⁸ Nasaruddin Umar, 'Hukum Keluarga Kontemporer Di Negara Muslim' (Indonesia: Dirjen Bimas Islam, 2023) <<https://dokumen.tips/documents/hukum-keluarga-kontemporer-di-negara-muslim.html>>. di akses 20 April 2026.

⁹ Rahmat Yudistiawan, 'Hukum Keluarga Islam Di Pakistan', 2013 <<https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/hukum-keluarga-islam-di-pakistan/>>. di akses 20 April 2026.

yang berhubungan dengan perkawinan (seperti untuk upacara walimah dan semacamnya) tidak boleh lebih dari 2500 rupee; Pasal 8, bapak atau yang mewakilinya, dalam waktu 15 hari setelah akad nikah harus melaporkan kepada Pegawai Pencatat tentang jumlah yang dihabiskan untuk perkawinan yang bersangkutan; Pasal 9, seorang yang melanggar aturan yang ada dalam UU ini dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan.¹⁰

- 4) Poligami : Ketentuan poligami di Pakistan diatur dalam The Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961. Sebagaimana dikatakan Rahmat Yudistiawan sebagai berikut;
- a. Selama masih terikat perkawinan, tidak seorang lelaki pun yang boleh melakukan perkawinan dengan orang lain kecuali ia telah mendapat izin tertulis dari Dewan Arbitrase.
 - b. Permohonan izin akan diserahkan kepada ketua dengan cara yang ditentukan sekaligus dengan biaya yang ditetapkan dan melampirkan alasan-alasan untuk mengajukan perkawinan dengan menerangkan apakah izin tertulis dari isteri atau isteri-isterinya sudah diperoleh.
 - c. Dalam hal penerimaan permohonan ketua akan meminta kepada pemohon dan isteri atau isteri-isterinya yang sah untuk mengajukan wakil masing-masing dan dewan arbitrase akan memberikan izin poligami apabila dewan memandang perkawinan tersebut perlu dan adil sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
 - d. Dalam memutuskan permohonan tersebut dewan arbitrase mencatat alasan terhadap putusan tersebut dan pihak pemohon boleh melebihi surat permohonan untuk revisi surat keterangan tersebut dan menyerahkannya kepada kolektor dan putusannya akan berlaku serta tidak akan dipertanyakan lagi di pengadilan.
 - e. Seseorang yang melakukan perkawinan yang lain tanpa izin dari dewan arbitrase akan (a) membayar seluruh mahar dengan segera kepada isteri atau isteri-isterinya, baik tunai maupun secara ditangguhkan dan jika tidak maka ia akan diperoleh sebagai tunggakan atau sewa, (b) dihukum penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal 5000 rupee atau kedua-duanya. Dalam pasal-pasal ini maka jelaslah poligami dapat dilakukan dengan syarat bahwa diperlakukan izin tertulis dari dewan arbitrase (Hakim) sebelum seseorang dapat menikahi isteri kedua. Izin

¹⁰ Ahmad Sainul, 'Undang-Undang Mahar Pakistan Ditinjau Dari Fiqih Munakahat', 2014 <<http://notesnasution.blogspot.co.id/2014/12/ahmad-sainul-mahar-pakistan.html>>. di akses 20 April 2026.

tersebut hanya dapat diberikan bila dewan arbitrase itu yakin bahwa perkawinan yang diajukan itu memang diperlukan dan benar. Dalam hal ini diperlukan adanya persetujuan dari isteri terdahulu kecuali kalau dia sakit ingatan, cacat jasmani atau mandul. Walau bagaimanapun juga izin dewan hakim harus didapatkan sebelum melangsungkan perkawinan kedua. Selain semua pembatasan ini, jika telah dijalin perkawinan kedua tanpa izin dewan, maka perkawinan tersebut dapat dianggap batal secara hukum. Pada hakekatnya, ketentuan yang diperkuat ini merupakan upaya untuk mengurangi atau membatasi praktek poligami beserta implikasi negatif yang ditimbulkannya, terutama ketidakadilan terhadap kaum perempuan.

- 5) Perceraian : Proses perceraian di Pakistan, seorang suami masih dapat menjatuhkan talak secara sepihak di luar pengadilan, tetapi segera setelah itu ia diwajibkan melaporkannya kepada pejabat pencatat perceraian yang kemudian akan membentuk Dewan Hakam (Arbitrasi) untuk menengahi dan mendamaikan kembali pasangan suami istri itu. Jika setelah 90 hari (3 bulan) usaha perdamaian itu gagal maka talak itu berlaku. Secara lebih rinci Rahmat Yudistiawan mengatakan: Pakistan masih mengakui perceraian di luar pengadilan, sesuai dengan MFLO (The Muslim Family Laws Ordinance) Tahun 1961 pasal 7 ayat 1, "Seorang yang menceraikan istrinya, segera setelah ikrar talak harus membuat laporan tertulis kepada ketua Arbitration Council', dan satu copy dikirim ke istrinya". Pasal 7 ayat 2,"Bagi seorang yang melanggar ayat 1 pasal ini dapat dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun atau denda 5.000 Rupee atau kedua-duanya". Kemudian dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya pemberitahuan talak, Dewan Arbitrase mengambil langkah-langkah untuk membawa rekonsiliasi antara suami dan istri. Jikalau disaat upaya tersebut untuk menegosiasi gagal dan permasalahan belum terselesaikan, maka berlaku baginya waktu sembilan puluh hari dari setelah berakhirnya hari di mana pemberitahuan penolakan talak pertama kali disampaikan kepada ketua. Namun, jika istri sedang hamil pada saat pembacaan talak, talak tersebut tidak berpengaruh sampai sembilan puluh hari telah berlalu atau akhir kehamilan, mana yang lebih dulu. Ketentuan mengenai perceraian di Pakistan masih mengenal talak di luar pengadilan. Hanya saja, talak tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Arbitrase untuk diproses. Selain itu, istri juga dapat menggugat cerai suaminya dengan alasan tertentu. Di antaranya sebagaimana dikatakan Rahmat Yudistiawan: Sebagai tambahan, berdasarkan The Dissolution Of

Muslim Marriage Act 1939, yang diperbarui tahun 1961, menunjukkan bahwa seorang suami yang ingin melakukan poligami dapat menjadi alasan perceraian. MFLO Tahun 1961 pasal 2, "Seorang istri dapat minta cerai karena (ii-a) karena suami nikah lagi dengan seorang wanita dengan cara yang tidak sejalan dengan aturan MFLO, 1961." Kemudian pula istri yang dimadu, boleh meminta cerai dengan alasan suaminya tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam MFLO tahun 1961 pasal 2 (viii [f]), "Seorang istri dapat minta cerai karena (viii [f]) suami yang poligami tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya."

3. Tantangan Kontemporer Hukum Keluarga Pakistan

Implementasi pembaharuan hukum keluarga tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari kelompok konservatif, terutama dari kalangan ulama yang menolak MFLO 1961 karena dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan mazhab Hanafi, yang dominan di Pakistan. Kelompok ini berargumen bahwa reformasi hukum keluarga harus sepenuhnya berdasarkan pada interpretasi tradisional Islam, bukan pada penyesuaian modern.¹¹ Resistensi ini seringkali menghambat upaya untuk memperluas hak-hak perempuan dan kelompok rentan.

Tantangan lain adalah ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Meskipun aturan poligami diperketat, dalam praktiknya masih banyak suami yang menikah lagi tanpa izin tertulis dari Dewan Arbitrase. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun reformasi hukum telah dilakukan, penegakan hukum di tingkat lokal masih lemah.¹² Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dan korupsi dalam sistem peradilan juga berkontribusi pada ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada.

Isu penerapan Syariah yang beragam juga menjadi tantangan dalam pembaharuan hukum keluarga. Pakistan memiliki variasi interpretasi hukum Islam berdasarkan mazhab yang dianut oleh penduduknya, terutama Hanafi, Syafi'i, dan beberapa komunitas Syiah. Perbedaan interpretasi ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempersulit upaya untuk

¹¹ Martin Lau, 'The Role of Islam in the Legal System of Pakistan' (Brill, 2012) <<https://www.un.org>>. diakses, 20 April 2026

¹² Human Rights Watch, *Shall I Feed My Daughter, or Educate Her?: Barriers to Girls' Education in Pakistan*, 2020 <<https://www.hrw.org>>. diakses, 20 April 2026.

menciptakan sistem hukum keluarga yang seragam.¹³ Misalnya, aturan tentang warisan atau perceraian dapat berbeda tergantung pada mazhab yang dianut, yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok minoritas.

Selain itu, kurangnya sumber daya dan kapasitas lembaga peradilan juga menjadi hambatan dalam implementasi reformasi hukum keluarga. Pengadilan Keluarga seringkali kekurangan staf, dana, dan infrastruktur yang memadai, sehingga menyebabkan penundaan dalam penyelesaian kasus.¹⁴ Hal ini memperburuk penderitaan para pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak-anak, yang seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam sengketa keluarga. Meskipun demikian, pembaharuan hukum keluarga di Pakistan telah memberikan landasan penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan setara. MFLO 1961 dan pendirian Pengadilan Keluarga telah menjadi langkah awal yang signifikan dalam melindungi hak-hak perempuan dan kelompok rentan. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat kapasitas lembaga peradilan, dan mengatasi resistensi dari kelompok konservatif.

4. Arah dan Strategi Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam

Arah dan strategi rekonstruksi hukum keluarga Islam di Pakistan menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat Islam dengan kebutuhan hukum modern melalui proses legislasi negara. Rekonstruksi ini diawali dengan pembentukan *Marriage and Family Law Commission* tahun 1955 yang menghasilkan rekomendasi pembaruan hukum, meskipun kemudian tidak seluruhnya diakomodasi dalam *Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) tahun 1961 karena adanya kompromi antara kelompok modernis dan konservatif. Secara substansial, arah rekonstruksi tampak pada pergeseran dari hukum fikih klasik menuju hukum positif yang lebih terstruktur, seperti pembatasan usia perkawinan, kewajiban pencatatan nikah, pengaturan ketat poligami dan perceraian melalui Dewan Arbitrasi, serta pemberian hak yang lebih luas kepada perempuan, termasuk dalam pengajuan perceraian dan penetapan nafkah. Selain itu, strategi rekonstruksi juga ditandai dengan pemberlakuan sanksi hukum berupa denda atau pidana terhadap

¹³ Shaheen Sardar Ali, *Gender and Human Rights in Islam and International Law: Equal Before Allah, Unequal Before Man?* (Brill, 2018).

¹⁴ Asma Jehangir and Hina Jilani, *The Hudood Ordinances: A Divine Sanction?* (Rohtas Books, 2003).

pelanggaran aturan keluarga, yang menunjukkan adanya transformasi dari norma keagamaan menjadi hukum negara yang mengikat. Namun demikian, pelaksanaan hukum ini masih menghadapi kendala berupa kuatnya pengaruh adat dan perdebatan antara kelompok konservatif dan modernis, sehingga rekonstruksi hukum keluarga di Pakistan bersifat dinamis dan terus berkembang dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.¹⁵

C. HASIL

Penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, hukum keluarga Islam di Pakistan mengungkap adanya dinamika dalam penerapan hukum keluarga yang telah direkonstruksi melalui *Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) tahun 1961. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum telah mengatur berbagai aspek penting seperti pencatatan perkawinan, pembatasan poligami melalui izin Dewan Arbitrasi, serta prosedur perceraian yang harus melalui mekanisme tertentu, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan.

Rekonstruksi hukum keluarga Islam di Pakistan telah dilakukan melalui proses legislasi negara yang terstruktur, terutama melalui pemberlakuan *Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) tahun 1961. Regulasi ini menjadi dasar utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, poligami, mahar, serta kewarisan. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa hukum keluarga di Pakistan telah mengalami pergeseran dari sistem fikih klasik menuju hukum positif yang lebih sistematis dan memiliki kekuatan mengikat.

Dalam aspek perkawinan, negara mewajibkan pencatatan nikah serta menetapkan batas usia minimum sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam praktik poligami, ditemukan adanya pembatasan yang cukup ketat melalui mekanisme izin Dewan Arbitrase, yang bertujuan untuk menjamin keadilan bagi istri. Sementara itu, dalam proses perceraian, meskipun talak masih dapat dilakukan di luar pengadilan, namun diwajibkan melalui prosedur administratif dan mediasi terlebih dahulu, sehingga dapat mengurangi perceraian sepihak. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya penguatan hak perempuan, baik dalam hal pengajuan perceraian (*khula*), hak nafkah, maupun perlindungan terhadap praktik yang merugikan dalam perkawinan. implementasi hukum keluarga Islam di

¹⁵ Ahmad Fauzi and others, 'REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI' AH UPAYA PREVENTIF', 6 (2025),h.455-74.



Pakistan belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di masyarakat, seperti praktik poligami tanpa izin, perkawinan yang tidak dicatatkan, serta lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal. Faktor budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta perbedaan interpretasi hukum Islam juga menjadi hambatan dalam penerapan hukum secara optimal. rekonstruksi hukum keluarga Islam di Pakistan telah memberikan dasar hukum yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, namun masih diperlukan upaya lanjutan dalam memperkuat implementasi hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memastikan bahwa prinsip keadilan dan kemaslahatan benar-benar terwujud dalam kehidupan keluarga masyarakat Muslim kontemporer.

rekonstruksi hukum keluarga Islam di Pakistan tidak hanya berorientasi pada pembaruan norma hukum, tetapi juga pada upaya harmonisasi antara prinsip syariat dengan tuntutan sosial kontemporer. Hal ini tercermin dari adanya peran aktif negara dalam membentuk lembaga seperti Dewan Arbitrasi serta penguatan fungsi administrasi hukum keluarga guna memastikan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Namun demikian, efektivitas rekonstruksi tersebut sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kesiapan institusi dalam mengawasi pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar rekonstruksi hukum keluarga Islam tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Muslim modern secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, rekonstruksi hukum keluarga Islam di Pakistan melalui *Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) tahun 1961 telah berhasil membentuk sistem hukum yang lebih terstruktur, modern, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat, terutama dalam aspek perkawinan, poligami, perceraian, serta perlindungan hak perempuan. Namun demikian, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi di lapangan, yang masih diwarnai oleh kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial akibat faktor budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya penegakan aturan. Oleh karena itu, meskipun rekonstruksi ini menunjukkan arah yang progresif, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat implementasi, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan memastikan bahwa nilai keadilan serta kemaslahatan benar-benar terwujud dalam kehidupan keluarga masyarakat muslim kontemporer.



D. PENUTUP

Rekonstruksi hukum keluarga Islam di Pakistan menunjukkan adanya upaya serius dari negara untuk mengadaptasikan prinsip-prinsip syariat Islam ke dalam sistem hukum modern melalui legislasi formal seperti Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961. Pembaruan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti pengaturan perkawinan, pembatasan poligami, prosedur perceraian, perlindungan hak perempuan, serta pengakuan terhadap ahli waris pengganti. Langkah tersebut mencerminkan transformasi hukum keluarga dari yang semula berbasis fikih klasik menjadi hukum positif yang lebih sistematis dan memiliki kekuatan mengikat. Namun demikian, implementasi hukum keluarga Islam di Pakistan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan antara norma hukum dan praktik di masyarakat, pengaruh budaya patriarki, serta perdebatan antara kelompok konservatif dan modernis. Kondisi ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum tidak hanya memerlukan pembaruan regulasi, tetapi juga penguatan dalam pelaksanaan dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga Islam perlu terus dilakukan secara kontekstual dan berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan kontemporer serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Syahroni, Syaripuddin, Ali Murtadho Emzaed, 'REFORMASI HUKUM KELUARGA DI PAKISTAN: IMPLEMENTASI MUSLIM FAMILY LAW ORDINANCE 1961 ,REGULASI, TANTANGAN, DAN DAMPAKNYA', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025.
- Ali, Shaheen Sardar, *Gender and Human Rights in Islam and International Law: Equal Before Allah, Unequal Before Man?* (Brill, 2018)
- Dahlan, 'REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM ABU AL-A'LA AL-MAUDUDI Upaya Konstruktif Penegakan Hukum Islam Di Pakistan', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 3 (2004).
- Fauzi, Ahmad, Taufiq Ikram, Ash Syidiqi, Peni Alyanita, Yogi Sopian Haris, Universitas Islam, and others, 'REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI ' AH UPAYA PREVENTIF', 6 (2025).
- Harisi, Isnain La, and M Wahid Abdullah, 'PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM', 5 (2024).
- Jehangir, Asma, and Hina Jilani, *The Hudood Ordinances: A Divine Sanction?* (Rohtas Books, 2003)
- Lau, Martin, 'Sharia and National Law in Pakistan', pp.
- , 'The Role of Islam in the Legal System of Pakistan' (Brill, 2012)
<<https://www.un.org>>
- Mudzhar, M Atho, '(ANTARA ISLAMISASI DAN TEKANAN ADAT)', 2012
- Rohmadi, 'Syariah Dan Politik Hukum Keluarga Di Negara Pakistan', 4
- Sainul, Ahmad, 'Undang-Undang Mahar Pakistan Ditinjau Dari Fiqih Munakahat', 2014 <<http://notesnasution.blogspot.co.id/2014/12/ahmad-sainul-mahar-pakistan.html>> di akses 20 April 2026.
- Salmah, Hj., 'Hukum Keluarga Di Pakistan' (Indonesia: Pengadilan Agama Barru, 2025) <<https://pa-barru.go.id/berita/artikel/673-hukum-keluarga-di-pakistan.html>> di akses 20 April 2026.
- Umar, Nasaruddin, 'Hukum Keluarga Kontemporer Di Negara Muslim' (Indonesia:



Dirjen Bimas Islam, 2023) <<https://dokumen.tips/documents/hukum-keluarga-kontemporer-di-negara-muslim.html>> di akses 20 April 2026.

Watch, Human Rights, *Shall I Feed My Daughter, or Educate Her?: Barriers to Girls' Education in Pakistan*, 2020 <<https://www.hrw.org>> di akses 20 April 2026.

Yudistiawan, Rahmat, 'Hukum Keluarga Islam Di Pakistan', 2013 <<https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/hukum-keluarga-islam-di-pakistan/>> di akses 20 April 2026.